



PUTUSAN

Nomor 1330/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

MOHAMMED NASSER HUSSEIN OYOUNALMASABI, bertempat tinggal di Jalan Petamburan IV No. 42, Rt.004 Rw.006, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

SADDAM MOHAMMED HUSSEIN AL HAMEDI, bertempat tinggal di Apartemen Taman Rasuna, Tower 2, Lantai 7, Unit 116, Jalan HR. Rasuna Said, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini Keduanya memberikan kuasa kepada H. Adi Warman, S.H., M.H.,MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor ADVOKAT H. ADI WARMAN, S.H.,M.H.,MBA, yang beralamat di Grand Slipi Tower 18TH Floor, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SKK/AW/VIII/2024 tertanggal 27 Agustus 2024, sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

I a w a n :

MUHAMAD ALATAS, bertempat tinggal di Jalan Masjid Baru No. 18, Rt. 012 Rw. 001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tedy Mujoko, S.H., M.H. dan Budi Santoso, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum/Law SANTOSO, FAHMI & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Raya Baru Tanjung Barat No. 142 B, Jakarta Selatan 12530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2024, sebagai Terbanding I semula Tergugat;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1330/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. CIPTO SULISTIO, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin No. 9 A, Pangkalan Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Fadillah, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advocate dan Legal Consultant pada Law Office SYARIF FADILLAH & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati Nomor 24 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2024, sebagai Terbanding II semula Penggugat Intervensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1309/PDT/2024/PT DKI tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut diatas;
- Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 433/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tanggal 22 Agustus 2024 ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 433/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tanggal 22 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi (ingkar janji) karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan isi Akta Perjanjian Kerjasama No. 02 Tanggal 01 Maret 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Fauzah Askar, SH. Notaris di Jakarta.

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1330/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah), yang dibayarkan sekaligus dan seketika setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM INTERVENSI TENTANG EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I dan II;

TENTANG POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
 2. Menyatakan pihak Penggugat Intervensi dilibatkan dalam penyelesaian Perkara Hutang Piutang atas objek SHM No.1408/Cipinang Cempedak Jakarta Timur dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2969/Cipinang Melayu antara TERGUGAT INTERVENSI I/ Penggugat I, TERGUGAT INTERVENSI II/Penggugat II dan TERGUGAT INTERVENSI III/Tergugat;
 3. Menyatakan Penggugat Intervensi berhak untuk menyelesaikan hutangnya kepada TERGUGAT INTERVENSI III/Tergugat;
 4. Memerintahkan Kepada TERGUGAT INTERVENSI I/ Penggugat I, TERGUGAT INTERVENSI II/Penggugat II dan TERGUGAT INTERVENSI III/Tergugat menyerahkan objek Perkara sebagaimana sesuai SHM No.1408/Cipinang Cempedak Jakarta Timur dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2969/Cipinang Melayu kepada Penggugat Intervensi setelah Penggugat intervensi menyelesaikan Pembayaran kepada TERGUGAT INTERVENSI III/Tergugat;
 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diajukan oleh Penggugat Intervensi terhadap jaminan kredit butir 3.2. hurup a dan b;
 6. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;
- DALAM KONVENSI, DALAM REKONVENSI DAN DALAM INTERVENSI
- Menghukum Tergugat dalam gugatan konvensi/Penggugat dalam gugatan rekonvensi/Tergugat III dalam gugatan intervensi dihukum untuk membayar

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1330/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.318.000,00 (Dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 433/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2024, terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 04 September 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 92/Tim/IX/2024-AP. Jo. Nomor 433/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding II semula Penggugat Intervensi pada tanggal 10 September 2024, kepada pihak Terbanding I semula Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2024, dan Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 11 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding II semula Penggugat Intervensi dan Terbanding I semula Tergugat tanggal 11 Oktober 2024 dan 23 Oktober 2024 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 23 September 2024 dan 22 Oktober 2024 Terbanding I semula Tergugat dan Terbanding II semula Penggugat Intervensi telah mengajukan kontra memori banding yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Oktober 2024 dan 23 Oktober 2024;

Menimbang bahwa kepada Para Pihak masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2024 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1330/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding yang semula Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama tidak hanya menghukum Terbanding I/Muhammad Alatas membayar sisa uang modal yang belum dikembalikan pada penggugat berjumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Seharusnya juga dihukum membayar keuntungan yang mungkin didapat dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mendapatkan pembayaran tersebut.
2. Para Pembanding menolak putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan penggugat intervensi, menyatakan berhak menyelesaikan hutangnya pada Terbanding I/Muhammad Alatas/Tergugat Intervensi III dan berhak menerima kembali Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1408/Cipinang Cempedak Jakarta Timur dan Nomor 2969/Cipinang Melayu yang dijadikan jaminan hutangnya.

Menurut Pembanding, oleh karena Penggugat Intervensi tidak membayar hutang dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sesuai perjanjian dalam cessie Nomor 45, maka hutang menjadi lunas dan 2 (dua) bidang tanah yang dijadikan jaminan hutang menjadi alat pembayarannya.

Dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Permohonan Sita Jaminan:

Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas aset milik Terbanding I (dahulu Tergugat KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT INTERVENSI III) berupa sebidang Tanah Hak Milik dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1330/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Baru No. 18, RT.012 RW. 001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00053/Pejaten Timur atas nama Muhammad Alatas (TERBANDING I) seluas 215 m² sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal 14 Oktober 2019 Nomor : 02057/Pejaten Timur/2019.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT KONVENSI I dan II/TERGUGAT REKONVENSI I dan II/TERGUGAT INTERVENSI I dan II) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERBANDING I (dahulu TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT INTERVENSI III) telah melakukan tindakan Wanprestasi (ingkar janji) karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan isi Akta Perjanjian Kerjasama No. 02 Tanggal 01 Maret 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Fauzah Askar, SH. Notaris di Jakarta.
3. Menghukum TERBANDING I (dahulu TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT INTERVENSI III) untuk membayar ganti rugi kepada PARA PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT KONVENSI I dan II/TERGUGAT REKONVENSI I dan II/TERGUGAT INTERVENSI I dan II) sebesar Rp22.720.000.000,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah), yang dibayarkan sekaligus dan seketika setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini.
5. Menghukum TERBANDING I (dahulu TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT INTERVENSI III) untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) perharinya kepada PARA PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT KONVENSI I dan II/TERGUGAT

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1330/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI I dan II/TERGUGAT INTERVENSI I dan II) apabila TERBANDING I (dahulu TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT INTERVENSI III) lalai menjalankan Putusan ini.

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

II. DALAM REKONVENSI

A. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh PARA PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT KONVENSI I dan II/TERGUGAT REKONVENSI I dan II/TERGUGAT INTERVENSI I dan II).
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi TERBANDING I (dahulu TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT INTERVENSI III) tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara:

Menolak Gugatan Rekonvensi Terbanding I (dahulu TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT INTERVENSI III) untuk seluruhnya.

III. DALAM INTERVENSI

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh PARA PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT KONVENSI I dan II/TERGUGAT REKONVENSI I dan II/TERGUGAT INTERVENSI I dan II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Intervensi TERBANDING II (dahulu PENGGUGAT INTERVENSI) tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Intervensi yang diajukan oleh TERBANDING II (dahulu PENGGUGAT INTERVENSI) untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1330/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum TERBANDING II (dahulu PENGUGAT INTERVENSI) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak banding Pembanding I dan Pembanding II seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 433/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tertanggal 22 Agustus 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.

Menimbang bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Penggugat Intervensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat memutuskan Penggugat Intervensi/Cipto Sulistio masih mempunyai hutang pada Terbanding I/ Muhammad Alatas berjumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan berhak menerima kembali 2 (dua) bidang tanah yang bersertifikat hak milik yang dijadikan jaminan hutang, apabila hutang tersebut sudah dibayar.
2. Penggugat Intervensi belum bisa membayar hutang pada Tergugat Intervensi I, karena tidak ditentukan jumlah hutang secara jelas dalam *cessei* dan dalam putusan Pengadilan. Dengan demikian, Terbanding II yang semula Penggugat Intervensi memohon disebutkan jumlah hutang dengan jelas dalam amar putusan Pengadilan. Dengan membayar hutang tersebut berhak mendapatkan kembali 2 (dua) bidang tanah yang bersertifikat hak milik yang dijadikan jaminan hutang.

Dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1330/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak atau tidak dapat diterima Permohonan Banding Pembanding I/ Penggugat I/Tergugat Rekonpensi I/Tergugat Intervensi I dan Pembanding II/Penggugat II/Tergugat Rekonpensi II/Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 433/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim, tanggal 22 Agustus 2024, yang dimohon banding ini, dengan perbaikan;
 - a. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
 - b. Menyatakan pihak Penggugat Intervensi dilibatkan penyelesaian perkara hutang piutang atas objek SHM No. 1408/Cipinang Cempedak Jakarta Timur atas nama Drs. Cipto Sulistio dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2969/Cipinang Melayu atas nama Drs. Cipto Sulistio, antara TERGUGAT INTERVENSI I/Penggugat I, TERGUGAT INTERVENSI II/Penggugat II dan TERGUGAT INTERVENSI III/Tergugat;
 - c. Menyatakan Penggugat Intervensi berhak menyelesaikan hutangnya kepada TERGUGAT INTERVENSI III/Tergugat, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
 - d. Memerintahkan kepada TERGUGAT INTERVENSI I/Penggugat I, TERGUGAT INTERVENSI II/Penggugat II dan TERGUGAT INTERVENSI III/Tergugat, atau siapapun yang memegang dan/atau menguasai kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1408/Cipinang Cempedak Jakarta Timur atas nama Drs. Cipto Sulistio dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2969/Cipinang Melayu atas nama Drs. Cipto Sulistio untuk menyerahkan kepada Terbanding/Penggugat Intervensi seketika setelah Penggugat Intervensi menyelesaikan pembayaran baik kepada TERGUGAT INTERVENSI III/Tergugat, maupun kepada Tergugat Intervensi I/Penggugat I dan Tergugat Intervensi II/Penggugat II Atau, pembayaran uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dititipkan (konsinyasi) ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan apabila pihak Tergugat Intervensi III/Tergugat dan Tergugat Intervensi I/Penggugat I serta Tergugat Intervensi II/Penggugat II, tidak menyerahkan kedua Sertifikat Asli tersebut kepada Terbanding/

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1330/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi, maka Terbanding/Penggugat Intervensi dapat meminta Aparat Kepolisian RI untuk meminta paksa, dengan laporan Penggelapan barang berharga milik Terbanding/Penggugat Intervensi;

e. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diajukan oleh Penggugat Intervensi terhadap jaminan kredit butir 3.2. huruf a dan b;

f. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DALAM REKONVENSI DAN DALAM INTERVENSI

Menghukum Tergugat dalam gugatan konvensi /Penggugat dalam gugatan rekonvensi/Tergugat III dalam gugatan intervensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.318.000,00 (dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi kontra memori banding masing-masing dari Terbanding I semula Tergugat dan Terbanding II semula Penggugat Intervensi telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 433/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tanggal 22 Agustus 2024, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta membaca memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding masing-masing dari Terbanding I semula Tergugat dan Terbanding II semula Penggugat Intervensi, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menambah atau memperbaiki pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat Intervensi berhak menyelesaikan hutangnya pada Tergugat Intervensi III. Yang tepat menggunakan kalimat, menghukum atau memerintahkan Penggugat Intervensi

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1330/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutangnya pada Tergugat Intervensi III. Membayar hutang bukan hak tetapi kewajiban;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, jumlah hutang yang harus dibayar oleh Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi III harus disebutkan dengan jelas dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi sudah disebutkan jumlah hutang yang harus dibayar Tergugat/Terbanding I kepada Penggugat Konvensi berjumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan hutang tersebut menjadi hutang Penggugat Intervensi, maka sudah seharusnya dalam amar putusan di bagian Intervensi disebutkan juga jumlah hutang yang harus dibayar tersebut, sehingga amar putusan jelas dan dapat dieksekusi;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 2 ayat 4 dan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan Tingkat Banding berwenang membuat amar putusan untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa tujuan mengajukan gugatan di Pengadilan untuk terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Untuk mencapai tujuan tersebut Pengadilan tidak perlu formalistik dan legalistik. Pengadilan harus mengutamakan adanya keadilan substantif;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding tuntutan keuntungan yang mungkin didapat harus dikabulkan apabila hutang Tergugat sudah dibayar, karena Penggugat Konvensi tidak memberikan penjelasan yang cukup dan tidak disertai bukti adanya keuntungan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1330/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mungkin didapat tersebut. Begitu juga dalil adanya pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat tidak ada penjelasan dan tidak disertai bukti. Dengan demikian kedua tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, memori banding dari Para Pembanding yang semula Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 433/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tanggal 22 Agustus 2024 beralasan hukum untuk diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terbanding I semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 433/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tanggal 22 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1330/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM INTERVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 433/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tanggal 22 Agustus 2024 menjadi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
 2. Menyatakan Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan untuk mempertahankan haknya terhadap tanah SHM Nomor 2969/Cipinang Melayu dan tanah SHM Nomor 1408/Cipinang Cempedak Jakarta Timur atas nama Cipto Sulistio dalam sengketa hutang piutang antara Tergugat Intervensi I, II dengan Tergugat Intervensi III;
 3. Menghukum Penggugat Intervensi membayar hutangnya pada Tergugat Intervensi III berjumlah Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 4. Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III atau siapapun yang menguasai tanah SHM Nomor 2969/Cipinang Melayu dan tanah SHM Nomor 1408/Cipinang Cempedak Jakarta Timur atas nama Cipto Sulistio untuk menyerahkan kepada Penggugat Intervensi, segera setelah Penggugat Intervensi membayar hutangnya pada Tergugat Intervensi III;
 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang sudah dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
 6. Menolak gugatan Penggugat Intervensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI DAN INTERVENSI:

- Menghukum Terbanding I semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 yang terdiri dari DR. H. Yahya Syam, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Dr. Edi Hasmi, SH., M.Hum dan Dr. Sumpeno, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1330/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Haiva, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Dr. Edi Hasmi, SH.,M.Hum

DR. H. Yahya Syam, S.H., M.H.

Dr. Sumpeno, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Haiva, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | :Rp130.000,00 |
| 4. Jumlah | Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1330/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)